

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TAHUN 2020

2020

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR : 3/HK.03.1-Kpt/3577/KPU.Kot/I/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN TAHUN 2020**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah

Bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor 3/HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/I/2020 diatur tentang :

1. Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun 2020 terdiri dari : a. Tim Pengarah; b. Pelaksana; c. Tim Agen Perubahan/*Agen Off Change*; d. Tim Manajemen Perubahan; e. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan; f. Tim Penguatan Kelembagaan; g. Tim Penguatan Tata Laksana; h. Tim Penataan Manajemen ASN; i. Tim Penguatan Pengawasan; j. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; j. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik ; 2. Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud diatas tercantum dalam lampiran Keputusan; 3. Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum diatas tercantum dalam lampiran Keputusan; 4. Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim tersebut perlu melakukan koordinasi internal dan eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Januari 2020.
- Keputusan KPU Nomor 3/HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/I/2020 mengatur tentang : 1. Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun 2020; 2. Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud diatas tercantum dalam lampiran Keputusan; 3. Tugas Tim Reformasi Birokrasi
- Lampiran 3 halaman.